

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETUJUH - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - BARANG MEWAH
2019

PERMENKEU RI NOMOR 198/PMK.010/2019 TANGGAL 23 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1697)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBAHKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.010/2018 telah diatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, dan untuk menyelaraskan berbagai ketentuan mengenai pemberian fasilitas di bidang perpajakan dan kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Kepmenkeu RI No. 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 137/PMK.010/2018 (BN Tahun 2018 No. 1393);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.010/2018 diubah sebagai berikut:

Perubahan dan penambahan ketentuan dalam Pasal 2 terkait:

- a. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu;
- b. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan
- c. barang dalam rangka Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.